



PENETAPAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG
NOMOR : W1-TUN3 / 165 / AT.02.05 / VII / 2018

TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLAHEN SALINAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan angka V hufuf D Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor W1-TUN3/101/HM.02.1/III/2018 tentang Struktur Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor W1-TUN3/163/KP.04.5/VII/2018 tentang Penunjukan Petugas Meja Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tahun 2018.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06/BUA.6/HS/SP/IV/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

- Kedua : Biaya panjar permohonan Perolehan Salinan Informasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rencana penggunaan sebagai berikut:
1. Fotokopi Rp. 200,- (dua ratus rupiah)/lembar;
 2. *Soft copy* / CD-RW Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 3. Transportasi petugas fotokopi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/kegiatan pergi dan pulang (apabila dibutuhkan);
 4. Dan lain-lain pengeluaran sesuai kebutuhan.
- Ketiga : Biaya panjar tersebut pada diktum kedua diserahkan/disetor kepada petugas informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.
- Keempat : Memerintahkan Panitera selaku PPID untuk mengumumkan penetapan ini pada papan pengumuman di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 02 Juli 2018

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG



HERISMAN, SH., S.Sos., M. AP.
NIP. 196102271983021004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.